

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN
PROFESIONALISME KEPOLISIAN INDONESIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
DEDI RAKHMADI
21120064**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA ANGGOTA POLRI UNTUK
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN
INDONESIA

Nama Mahasiswa : DEDI RAKHMADI

NIM : 21120064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA ANGGOTA POLRI UNTUK
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN
INDONESIA


Nama Mahasiswa : DEDI RAKHMADI

NIM : 21120064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Sabtu, 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Anggota Penguji,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DEDI RAKHMADI

Tempat, Tanggal Lahir : Penengahan, 17 Mei 1986

NIM : 21120064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Menyatakan dengan ini
sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME
KEPOLISIAN INDONESIA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



DEDI RAKHMADI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu, 1) mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia, 2) mengetahui dan mendeskripsikan hambatan analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia, 3) bagaimana upaya mengatasi hambatan analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia.

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sedangkan metode pendekatan penelitian yaitu, fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh daya yang lengkap dan terperinci. Untuk peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya di peroleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan dari hasil pembahasan dan kesimpulan yaitu, dilakukanya analisis yuridis pengembangan sumber daya polri untuk mewujudkan profesi kepolisian indonseia, hambatan analisis yuridis pengembangan daya polri untuk mewujudkan profesional kepolisian Indonesia. Adanya upaya mengatasi hambatan analisis yuridis pengembanan sumber daya polri untuk mewujudkan profesionalisme Indonesia.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Profesionalisme

ABSTRACT

This study aims, namely 1) to know and describe the development of Polri resources to realize the professionalism of the Indonesian Police 2) identify and describe the obstacles in the juridical analysis of Polri's resource development to realize the professionalism of the Indonesian Police 3) what are the efforts to overcome the obstacles to juridical analysis in the development of Polri's resources in order to realize the professionalism of the Indonesian Police.

The research method was carried out using a sociological juridical approach. Legal sociology research is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the working process of law in society.

The research approach used in this study, namely, the research method was carried out using a sociological juridical approach. Legal sociology research is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the working process of law in society. While the research approach method is the focus and research objectives, this research is an in-depth study in order to obtain complete and detailed data. For this research using a qualitative descriptive approach. Qualitative research is research whose findings are obtained based on paradigms, strategies and implementation of qualitative models.

The results of the research carried out from the results of the discussion and conclusions, namely, a juridical analysis of the development of National Police resources to realize the Indonesian police profession, obstacles to juridical analysis of the development of National Police power to realize Indonesian police professionals. There is an effort to overcome the obstacles of juridical analysis in the development of National Police resources to realize Indonesian professionalism.

Keywords: Human Resources, Indonesian National Police (POLRI), Professionalism

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, April 2023



DEDI RAKHMADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual	12
B. Landasan Teoritis	14
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	14
a. Pengertian Kepolisian	14
b. Visi dan Misi POLRI	16
2. Profesionalisme	17
3. Profesionalisme POLRI.....	18
C. Originalitas Penelitian.....	24
D. Kerangka Berpikir	27
BAB III.....	28

METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber dan Jenis Data.....	29
E. Subjek Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	34
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
A. Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri ntuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia	34
B. Hambatan Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia	46
C. Upaya Mengatasi Hambatan Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia	52
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran 1	75
PEDOMAN WAWANCARA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah institusi negara yang mempunyai peran sebagai yang melindungi serta menjaga keamanan dilingkungan masyarakat maupun negara.¹ Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri hingga diperlukan tindakan berupa penelitian tentang pengembangan Sumber Daya Polri untuk mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia. Fungsi Kepolisian di dalam institusi adalah sebagai penyidik².

Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) itu adalah penyidik³. Ini berarti semua pegawai Kepolisian Negara tanpa kecualitelah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satukeseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku darisuatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim⁴.

¹ Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “*Kepolisian Negara Republik Indonesiamerupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*”

² Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010, hal. 3.

³ Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta, 2008 hal. 32

⁴ Tim penyusun. Naskah Pencerahan Intelkam, Baintelkam Polri, Jakarta, 2012 hal. 35

Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Sebagai Lembaga Profesi yang melayani kepentingan Publik dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki Etika Profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat⁶. Disamping itu sikap mental dan disiplin dari setiap Anggota Polri, terus dibina agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standard profesi Polri. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat, sehingga menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks⁷.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polri saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi⁸. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.301

⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta. 2014, hal. 121.

⁷ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 hal. 461

⁸ RamlanSurbakti. *Memahami IlmuPolitik*.PT.Grasindo, Jakarta, 2010 hal. 15.

oleh Polri adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang masih perlu ditingkatkan⁹. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain misalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas dan lain sebagainya¹⁰.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) dimana idealnya hukum merupakan yang utama, di atas politik dan ekonomi. Hal ini disebabkan masih kurangnya profesionalisme penegak hukum terutama Kepolisian yang memang paling sering berinteraksi dengan masyarakat.¹¹ Profesionalisme Polri semakin dipertanyakan, fenomena dewasa ini menunjukkan bahwa hampir 90 (sembilan puluh) persen masyarakat mengeluhkan kinerja Polri di lapangan¹². Belum lagi citra Polri yang semakin menurun akibat kasus korupsi yang diketahui oleh publik melalui media. Polri telah kehilangan kepercayaan masyarakat atas perannya sebagai lembaga pelindung¹³.

Meski demikian, masyarakat tidak lupa jika secara fakta masih membutuhkan kehadiran Polri disekitarnya. Namun, nampaknya budaya dan

⁹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2014 hal. 29.

¹⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta. 2013 hal.345

¹¹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2012, hal. 74.

¹² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5

¹³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

pandangan polri terhadap pembelaan hak asasi manusia masih sama sebelum orde reformasi. Indikator lain yang menjadi persoalan utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat adalah masih seringnya terjadi tindak kekerasan secara fisik di masyarakat. Berdasarkan kasus sepanjang 2010 sampai Juni 2011, telah terjadi 85 (delapan puluh lima) kali peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang.¹⁴

Profesionalisme kinerja anggota Kepolisian juga menjadi masalah lain yang perlu diperhatikan¹⁵. Berdasarkan data Divpropam Polri menunjukkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dengan beragam kasus pada 2018-2021 di Mabes Polri. Pada 2018 sebanyak 2.471 kasus, 2019 sebanyak 2.503 kasus, 2020 sebanyak 3.304, dan 2021 sebanyak 536 kasus. Selanjutnya, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada 2018 sebanyak 1.203 kasus, 2019 sebanyak 1.021 kasus, 2020 sebanyak 2.081 kasus, dan 2021 sebanyak 279 kasus. Adapun pelanggaran pidana yang dilakukan anggota Polri pada 2018 sebanyak 1.036 kasus, 2019 sebanyak 627 kasus, 2020 sebanyak 1.024 kasus, dan 2021 sudah sebanyak 147 kasus.¹⁶

Polisi dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat kerap kali masih menggunakan kekerasan yang bisa membuat masyarakat justru mempersepsikan bahwa hukum itu menyeramkan, bukan menciptakan harmoni

¹⁴ KontraS. 2011. *Mempertanyakan Bukti Nyata Komitmen Polri. Catatan Evaluasi Kinerja Polri 2010-2011*, Hari Bhayangkara ke-65. Jakarta: Komisi Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras)

¹⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

¹⁶ Merdeka. *Propam Polri Berberkan Data Peningkatan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2018-2021*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/propam-polri-beberkan-data-peningkatan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2018-2021.html> (diakses pada Desember 2022).

dalam keindahan ketertiban dan kedamaian¹⁷. Polisi belum bisa menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat awam sehingga kinerjanya sering kali dipandang negatif oleh masyarakat¹⁸.

Kepolisian yang seharusnya menjadi elemen yang berada di garda terdepan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana dan/atau kejahatan, justru malah menjadi bagian pelaku dari terjadinya tindak pidana¹⁹. Realita ini begitu miris untuk disaksikan. Betapa tidak dalam rentan tahun 2018-2021 beberapa oknum Kepolisian banyak yang melakukan tindak pidana. Data di atas menunjukkan jika dalam kurun waktu 4 tahun tersebut terdapat dinamika kasus pelanggaran yang terjadi di lembaga Kepolisian, dengan indeks angka pelanggaran yang masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme Kepolisian masih rendah, bahkan mentalitas yang dibangun menimbulkan dampak ketidakpuasan masyarakat.

Kurangnya profesionalitas Polri, akhirnya berdampak pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Masyarakat Indonesia sudah tidak percaya aparat Kepolisian dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat hanya salah satu contoh dari akibat lemahnya kinerja dan profesionalisme Polri. Dampak lain yang muncul yaitu konflik kepentingan dari internal Kepolisian, dan dewasa ini disintegrasi antara Polri dan lembaga lain juga semakin memprihatinkan.

¹⁷ <https://antikorupsi.org/id/article/tantangan-membangun-kepercayaan-kepada-polri> diakses pada tanggal 21 Mei 2023

¹⁸ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

¹⁹ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13. 8

Sejalan dengan teori tersebut, peraturan yang dibuat khusus untuk polisi sudah dibuat agar polisi bisa menjadi pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sekaligus sebagai sarana untuk menindak polisi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Profesionalitas Polri diatur dalam kode etik profesi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁰. Kode etik tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Kode etik ini pada dasarnya memang dibuat untuk mengatur polisi agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika profesionalisme Kepolisian pada dasarnya dapat diukur dari aspek pelaksanaan Kode Etik Kepolisian yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Namun implementasi terhadap Peraturan tersebut nampaknya masih jauh dari harapan²¹.

Kendati sudah ada aturan yang mengikat, sebagai penegak hukum polisi kerap kali masih melakukan pelanggaran terhadap hukum. Sebagai subjek hukum (meskipun polisi adalah penegak hukum) maka polisi yang melakukan pelanggaran juga harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi hal itu menemui kendala²². Polisi yang melakukan pelanggaran tidak mendapat hukuman atau sanksi yang sepatutnya. Indonesia sebagai negara hukum harus meletakkan hukum di atas segalanya dan menganggap semua elemen masyarakat apapun pangkat dan kelasnya sebagai manusia yang mempunyai

²⁰ Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, hlm. 255.

²¹ Moelyatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: UGM), hlm. 9.

²² Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)²³. Berdasarkan ini kemudian maka polisi yang melakukan pelanggaran hukum juga harus ditindak layaknya masyarakat biasa sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi ketentuan hukum tersebut belum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak polisi yang melakukan pelanggaran tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum ada²⁴.

Faktor yang pertama yang menyebabkan ketidakprofesionalan polisi dalam penegakan hukum adalah faktor hukum atau aturan yang menjadi poin paling berpengaruh untuk tegaknya profesionalisme polisi. Keprofesionalan polisi dipertaruhkan kepada aturan, termasuk yang diberlakukan terhadap polisi yaitu etika profesi kepolisian²⁵. Jika aturan yang dibuat bagus dan sesuai dengan keadaan serta rasional untuk diimplemetasikan maka profesionalisme bisa diharapkan. Jika sanksi yang diberikan terhadap polisi yang melanggar ringan, maka profesionalisme akan sulit tercapai karena peluang polisi untuk melakukan pelanggaran begitu besar²⁶.

Secara yuridis, pemerintah mengatur hal-hal terkait tentang Kepolisian dalam UU No. 2/2002, yang didalamnya telah banyak merubah paradigma fungsi Kepolisian pada masa orde baru. Undang-Undang ini, secara isinya membawa jiwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang sepenuhnya

²³ Ninik Widiyanti dan Yulius W, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita, hal 148

²⁴ Momon Martasaputra 1973, *Asas-asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, hal 324.

²⁵ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm.

1

²⁶ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 21 Mei 2023

penyelenggaraan Negara hanya demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian didukung adanya Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi yang mengatur etika Kepolisian dalam bertugas yang bertujuan untuk meminimalisir perilaku menyimpang dan mengutamakan pelayanan masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia²⁷. Pada turunannya, telah diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, sehingga struktur kepemimpinan atau hierarki pada lembaga Kepolisian secara menyeluruh menjadi sistematis atau terstruktur.

Satu hal yang menjadi perhatian pada pedoman dasar Polri, yaitu regulasi legal formal yang berwujud UU No. 2/2002 yang mengatur segala ikhwal tentang Kepolisian, dipandang masih belum diimplementasikan oleh Polri sendiri, hal ini menggambarkan bahwa seolah-olah pengembangan Sumber daya Polri tidak maksimal. Padahal regulasi legal yang diputuskan oleh Presiden tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan budaya kekerasan yang menjadi acuan profesionalisme institusi Kepolisian Indonesia, namun faktanya tindak pelanggaran Polri masih ditemui di lapangan²⁸.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu adanya kajian yuridis terkait pengembangan Sumber daya Polri, agar penelitian sebelumnya mengenai kinerja Polri yang diukur pada profesionalisme dalam bertugas, dapat menjadi lebih informatif bagi berbagai disiplin ilmu.

²⁷ Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975

²⁸ Soewarno Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm.16.

B. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengembangan sumber daya yang diatur secara yuridis dengan tujuan umumnya adalah meningkatkan profesionalisme ditubuh institusi Kepolisian Indonesia (Polri). Adapun judul penelitian ini adalah “*Aspek Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia*”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia?
2. Apa saja hambatan analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia?
2. Mengetahui dan mendeskripsikan hambatan analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan analisis yuridis pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dalam perihal pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia, serta upaya mengatasi kendala dalam pengembangan sumber daya Polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁹ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁰ Sumber Daya Manusia Polri merupakan aset terpenting Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi maupun dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³¹. Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah *To Serve* (melayani) dan *To Protect* (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentraman hidup baik. Fungsi kepolisian adalah salah satu

²⁹ Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, Surabaya, 2009 hal. 2.

³⁰ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010, hal. 3.

³¹ Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laksbang Mediatama; Surabaya, hlm 68

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³²

Sedangkan di dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:³³

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

³² Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³³ Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta, 2008 hal. 32.

B. Landasan Teoritis

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

a. Pengertian Kepolisian

Kata 'Polisi' pada awalnya ditemukan dalam Bahasa Yunani yaitu politea yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan Negara kota saja, tapi juga termasuk urusan urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan Negara kota dikurangi urusan agama³⁴. Pengertian polisi selain dapat dipahami dari Bahasa Yunani juga dapat dipahami dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan konsep Catur Praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat yaitu Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regeling. Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum³⁵. Perbedaan penyebutan polisi dapat dilihat di Inggris dengan police, Jerman polizei dan Belanda dengan politie³⁶.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

³⁴ H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. hlm 5

³⁵ Ibid.

³⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang PRESindo, Yogyakarta, hlm 1

anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)³⁷. Pengertian Kepolisian dalam perundang-undangan Republik Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian kepolisian yaitu segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa istilah polisi mengandung empat pengertian, yaitu³⁸:

- 1) Sebagai tugas
- 2) Sebagai organ
- 3) Sebagai pejabatnya petugasnya dan,
- 4) Sebagai ilmu pengetahuan kepolisian

Polisi diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sedangkan sebagai ilmu pengetahuan kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala ikhwal kepolisian.

³⁷ W.J.S Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763

³⁸ Warsito Hadi Utomo, loc. Cit, hlm 8

b. Visi dan Misi POLRI³⁹

- 1) Visi POLRI Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalnya sinergi polisional yang proaktif.
- 2) Misi POLRI
 - a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan.
 - b) Memberikan, perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif
 - c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
 - d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
 - e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
 - f) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
 - g) Mengelola secara profesional, trnsparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya POLRI guna mendukung operasional tugas POLRI;

³⁹ POLRI, "Visi dan Misi Polri", <https://bit.ly/2w4NFnH>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

- h) Membangun sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja

2. Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari istilah Profesional yang dasar katanya adalah *profession* (profesi). Dalam bahasa Inggris, *professionalism* secara leksikal berarti sifat profesional. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi⁴⁰. Orang yang profesional memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Mutu, kualitas, dan tindak-tandik yang merupakan ciri suatu profesi, orang yang profesional, atau sifat profesional. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi⁴¹.

Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus⁴². Jadi profesionalisme mengarah kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-

⁴⁰ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidik Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 17

⁴¹ Jamil Supriha tiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru)*, 52

⁴² Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2

strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang diembanya⁴³.

3. Profesionalisme POLRI

Berpijak pada pengertian dasar saja, profesionalisme telah membentuk spektrum yang luas, yang terbaik tentu terletak pada titik keseimbangan, pada keseimbangan ilmu dan hakikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi, yang berarti pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keterampilan tertentu, dengan sistem penggajian yang terukur⁴⁴. Dalam praktiknya, banyak profesi saat ini yang mengaku sebagai profesi. Nyatanya, teruji dan dikontrol oleh standar profesional, tidak semua pekerjaan bisa disebut profesi dalam arti yang benar. Profesi membutuhkan pengelolaan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan panjang. Menurut Albert J. Reiss Jr., profesi memiliki karakteristik mendasar yang tidak cukup tercermin dalam manajemen pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara pakar dan klien yang merupakan konsep inti dari profesi⁴⁵. Oleh karena itu, berawal dari hubungan aktor profesional dengan kliennya, Albert J. Reiss mengatakan bahwa jenis pekerjaan yang benar-benar profesional kualitasnya antara lain hukum, dokter, dan polisi. sementara yang lain hanya status⁴⁶.

⁴³ Rusma, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalime Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 18

⁴⁴ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 32.

⁴⁵ Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58.

⁴⁶ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5.

Jika sampai pada kesimpulan bahwa kepolisian adalah sebuah profesi, maka profesi kepolisian harus dijalankan secara profesional. Dalam artian profesi polisi diperlukan sebagai sebuah profesi karena polisi merupakan profesi yang berstatus sosial tinggi dan dihormati⁴⁷. Polisi profesional digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan profesional polisi untuk memenuhi harapan warga akan sosok polisi yang ideal. Sebelum profesionalisme menjadi norma yang diterima secara umum, pertama-tama menggambarkan kompetensi polisi, yang menunjukkan seberapa banyak pekerjaan polisi terkait dengan bias individu polisi. Coates membedakan 3 (tiga) jenis (kualifikasi) petugas kepolisian, yaitu:⁴⁸

1. *The legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
2. *The task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
3. *The community service officer*, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.

⁴⁷ Gavin Drewry, *Law, Justice and politics*, Longman, London, 1975, hal.107.

⁴⁸ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 136

Keahlian polisi yang diungkapkan oleh Coates perlahan terkikis, sehingga diperlukan pengertian baru tentang profesionalisme polisi, yang tentunya menawarkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gagasan perubahan muncul dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan mempengaruhi kerja polisi itu sendiri, dimana polisi dituntut untuk bertindak secara profesional (tidak amatiran). Pemanfaatan iptek oleh polisi dalam pelaksanaan tugasnya membawa konsekuensi tertentu bahwa iptek menjadi salah satu penentu profesionalisme polisi⁴⁹.

Oleh karena itu, standar mensyaratkan hal-hal berikut: pertama, itu membutuhkan pelatihan, keterampilan, dan kemampuan khusus; kedua, petugas polisi harus berkomitmen pada pekerjaannya; ketiga, polisi membutuhkan otonomi untuk menjalankan tugasnya. Pengertian iptek sebagai salah satu standar profesionalisme kepolisian lebih menekankan pada kaidah bahwa tindak pidana menjadi semakin beragam, yaitu. perlunya tindakan pencegahan yang "kompeten". Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada abad ke-20 dan ke-21 harus didasarkan terutama pada landasan teori ilmu kepolisian, dengan konsep pelayanan publik juga disinkronkan⁵⁰.

Selain iptek, standarisasi profesionalisme kepolisian dapat dilihat pada tiga parameter yang dikemukakan oleh Sullivan sebagai berikut⁵¹:

⁴⁹ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hal. 23

⁵⁰ H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hal. 51

⁵¹ William G Bailey, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIKUI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, YPKIK, Jakarta, 2005, hal. 112.

1. *Well motivation* (motivasi yang baik) yaitu polisi harus memiliki motivasi yang baik untuk menjalankan tugasnya;
2. *Well education*, terlatih dengan baik yaitu polisi harus memiliki pendidikan yang baik, seperti diploma, sarjana (S1, S2 dan S3);
3. *Well salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung untuk korupsi.

Disamping 3 (tiga) hal yang merupakan standardisasi profesionalisme polisi sebagaimana dikemukakan oleh Sullivan di atas, Anton Tabah menambahkan 2 (dua) standardisasi lain yaitu *well trained* dan *well equipments*. *Well trained* diartikan sebagai seorang polisi harus dibekali dengan pelatihan secara terus menerus melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab tantangan kepolisian yang actual dan tantangan di masa depan⁵².

Well Equipments diartikan sebagai tersediannya sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi kepolisian serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar seorang polisi dapat menjalankan tugas dengan baik⁵³. Penetapan standardisasi profesionalisme polisi sebagaimana disepakati para pakar dan berlaku dalam praktek, telah menjadi acuan bagi

⁵² 9 Christina Maya Indah, The Reconstruction of Police Legal Culture to Interpreting Law in the Democratic Era, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 84, 2017, hlm 76, Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Reconstruction-of-Police-Legal-Culture-to-Law-Indah/be343bed65aa4b517990096573740931b8f2c7c0> dikunjungi pada tanggal 21 Mei 2023

⁵³ Mabes Polri, Buku Pegangan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Keduataan Besar Kerajaan Belanda, Mabes Polri, Jakarta, 2005, hal. 12.

penetapan ukuran profesionalisme di hampir seluruh negara-negara di dunia⁵⁴. Amerika Serikat misalnya, menetapkan standardisasi profesionalisme polisinya dengan mengemukakan 4 (empat) kriteria seperti pelaksanaan tugas kepolisian secara ilmiah, petugas polisi haruslah terpelajar, mempunyai integritas profesionali, dan pemusatan pelayanan kepolisian dan konsolidasi satuan kepolisian sebagai unsur utama peningkatan efektifitas⁵⁵.

Uraian ke-4 standardisasi profesionalisme polisi di Amerika Serikat pada dasarnya selaras dengan apa yang dikemukakan Sullivan dan Anton Tabah, hanya dalam redaksional yang berbeda. Fungsi polisi disini dititikberatkan pada upaya untuk menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat baik yang bersifat pre-emptif, preventif, maupun refresif. yang tentunya fungsi ini terwadahi dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)⁵⁶. Oleh karena itu, profesionalisme polisi sebagai penegak hukum diarahkan secara ketat oleh hukum, dimana ia menjalankan perintah undang-undang dan dalam fungsi sebagai penjaga ketertiban, polisi bertanggung jawab pada masyarakat.

Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah *to serve* (melayani) dan *to protect* (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001, hal. 6-8.

⁵⁵ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hal. 22.

⁵⁶ Abdurrahan, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hal. 79.

keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi⁵⁷. Dan melakukan penegakkan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku, untuk disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikan acuan bertindak maka petugas kepolisian dapat tidak secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum. Begitu juga, petugas kepolisian dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau bahkan melanggar hukum misalnya, bertindak sebagai petugas dan atas nama kepolisian, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan kerabat atau teman-temannya atau melakukan pemerasan sehingga merugikan warga dan publik yang seharusnya dilayani dan dilindungi⁵⁸.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukannya, karena petugas kepolisian mempunyai kekuasaan memaksa yang sah secara hukum yang sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dan perlindungan warga dan publik, tetapi kekuasaan tersebut dapat diselewengkan atau dimanipulasi untuk kepentingan diri si petugas atau kelompoknya. Untuk menjamin agar tugas-tugas pelayanan dan perlindungan serta penegakkan hukum oleh petugas kepolisian itu berjalan sebagaimana seharusnya, atau dilakukan secara profesional, maka organisasi-organisasi kepolisian di seluruh dunia telah

⁵⁷ Kepolisian Republik Indonesia, 2006, Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, PTIK, Jakarta, hlm. 27.

⁵⁸ R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h.27.

membuat, memantapkan, dan memberlakukan kode etik kepolisian serta melakukan pengendalian tindakan-tindakan para petugas kepolisian mereka agar mereka mentaati kode etik dalam tugas-tugas pemolisian. Dalam tulisan ini akan diuraikan apa itu profesionalisme, polisi sebagai organisasi profesional yang dimantapkan melalui pembentukan kebudayaan polisi dan pembuatan kode etik kepolisian, serta pengendalian secara internal dalam pelaksanaan kode etik oleh petugas/kepolisian dalam tugas-tugas⁵⁹.

Jika disimpulkan bahwa polisi merupakan profesi maka profesi polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme. Dalam artian bahwa sebagai profesi dibutuhkan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Seorang polisi yang profesionalisme digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme bagi Polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal.⁶⁰

C. Originalitas Penelitian

1. Doyok. 2015. Tesis. Universitas Airlangga. Pengembangan Sumber Daya Polri Untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia. Kepolisian merupakan institusi Negara yang memiliki peran terkait memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat

⁵⁹ <https://polmas.worddiakses> pada 9 Desember 2022. press.com/2011/03/30/kode-etik-dan-profesionalisme-polisi/ diakses pada 9 Desember 2022.

⁶⁰ <https://www.negarahukum.com/profesionalisme-polri.html> diakses pada 9 Desember 2022.


maupun Negara. Namun seringnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengembangan SDM Kepolisian dalam mewujudkan profesionalisme serta upaya penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* yakni pendekatan yuridis atau dengan mengkaji Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan empirical study yaitu menyimpulkan hasil akhir berdasarkan observasi dan penelitian yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme polisi masih dipertanyakan, masyarakat banyak yang tidak percaya terhadap polisi. Sudah ada kegiatan untuk pengembangan SDM Kepolisian namun masih belum terwujud dengan maksimal. Kemudian Polisi dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat kerap kali masih menggunakan kekerasan dan memberikan pelayanan yang buruk bagi masyarakat. Fakta yang ada bahwa polisi melanggar hukum justru tidak mendapat hukuman yang sepatutnya sehingga menyebabkan ketidakprofesionalan polisi dalam penegakan hukum adalah faktor hukum atau aturan yang memberikan sanksi terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

2. *Ilman Firdaus Handoko. 2018. Prosiding Ilmu Hukum: Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba. Universitas Islam Bandung. Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan*

Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. profesionalisme Polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Dalam hal ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan operasional yang bersifat independen atau mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami profesionalisme POLRI pada saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan upaya POLRI dalam mengoptimalkan profesionalisme guna mewujudkan tugas pokok POLRI. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas pokoknya masih belum optimal, terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, dan banyaknya anggota POLRI yang terlibat masalah hukum. Dalam optimalisasi profesionalisme POLRI terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu pembinaan terhadap anggota POLRI dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia; pengawasan terhadap kinerja POLRI dalam melaksanakan penegakan hukum; pengembangan Sumber

Daya Manusia POLRI yang berkualitas; dan peningkatan kesejahteraan anggota POLRI.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosilogi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.⁶² Sedangkan menurut Manca seperti yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) Datanya

⁶¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta 2002. hlm. 126

⁶² Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt). Hlm. 48.

berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar; (6) Informannya “*Maximum Variety*”; (7) berorientasi pada proses; (8) Penelitiannya berkonteks mikro.⁶³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang guna memudahkan dalam pengambilan data.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber⁶⁴

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan⁶⁵.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶⁶.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 1999, hlm. 24.

⁶⁴ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal:43.

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 34.

⁶⁶ Agus S Ekomadyo, 2006, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian*, *Journal Itenas*, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, hal 51.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia⁶⁷.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Adapun yang menjadi narasumber untuk diwawancarai adalah 3 anggota sumberdaya polri dari Polrestabes Semarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian⁶⁸
2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.⁶⁹

⁶⁷ Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya, hal. 4

⁶⁸ Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52.

⁶⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1996, hlm. 42

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁰ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian⁷¹. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna.⁷² Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 248

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008) h. 29

⁷² Muhajir, *Metodologi Penelitian....*, hlm.183.

yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).⁷³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁷⁴ Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan⁷⁵.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan⁷⁶.

⁷³ M.B. Miles & A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc.), 1984, hlm. 21-23.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12


⁷⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hal.329

c. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian.

Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan⁷⁷.

Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim⁷⁸ :



Gambar: 3.1 Teknik Analisis Data

⁷⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hal.329

⁷⁸Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA), hlm. 72.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri ntuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia

Mereformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM), khususnya SDM Indonesia, memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan perencanaan terkait reformasi birokrasi tidak akan berjalan apabila tidak dieksekusi dengan baik oleh SDM yang berkompeten. Karena itu dalam reformasi birokrasi perlu diimbangi dengan pembangunan SDM agar menjadi kompeten. Pentingnya pembangunan SDM ini juga diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 14 Juli 2019. Pada pidato kenegaraan tersebut, pentingnya pembangunan dan penguatan SDM dibahas secara khusus sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing nasional dalam bersaing dengan negara-negara lain.

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan pasca amandemen konstitusi yang mengalami progresivitas dalam pengakuan hak-hak mendasar manusia dan purifikasi kehidupan bernegara berdasarkan hukum (vide Pasal 1 (3) UUD NRI Tahun 1945). Negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah Perlindungan hak fundamental warga negara

menjadi aspek yang diutamakan dalam perubahan konstitusi dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak fundamental tersebut, maka lahirlah mekanisme yang berfungsi untuk menjaga terwujudnya hak warga negara melalui sistem penegakan hukum.

Pengembangan sumber daya manusia Polri dengan melakukan Pendidikan Pengembangan (Dikbangspes) di Pusat Pendidikan (Pusdik) yang dimiliki Polri dan berkerjasama dengan Universitas yang telah ditunjuk beasiswa bagi personel Polri yang akan melanjutkan jenjang pendidikan sarjana.⁷⁹ Adapun upaya untuk mengembangkan profesionalisme Kepolisian Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan Pendidikan Pengembangan terhadap personel Polri berupa Pendidikan kejuruan atau pelatihan di Pusat Pendidikan yang dimiliki oleh Polri.
- b) Memberikan beasiswa kepada personel yang berprestasi untuk meneruskan Pendidikan kejenjang perkuliahan dengan berkerjasama dengan Universitas, baik Universitas dalam Negeri maupun luar Negeri.

Pembangunan SDM Polri perlu diterapkan sejak fase perekrutan hingga fase pelepasan jabatan dengan pengimplementasian strategi yang tepat guna menciptakan harmonisasi, sinergitas, soliditas, konsistensi, dan fleksibilitas organisasi demi menunjang pelayanan publik oleh Polri. Strategi Polri dalam membangun SDM nya dituangkan dalam rencana

⁷⁹ Wawancara dengan Kompol Evon Fitrianto, S.H., S.I.K., M.Hum. jabatan Kasubbagelek Bagdalpers Ro SDM (bidang anggota Polri yang akan Pendidikan pengembangan/Dikbang) pada 22 Febuari 2023

strategis. Strategi program pertama adalah terselenggaranya manajemen strategi pembinaan SDM Polri yang unggul dan kompetitif melalui pengkajian dan perumusan yang diukur dengan tiga indikator kinerja, yakni: Jumlah naskah evaluasi terhadap sistem pembinaan SDM secara rutin untuk menentukan langkah kebijakan.

Staf SDM Polri merupakan wadah utama dalam pengelolaan SDM di dalam Polri. Selain itu, SDM Polri, sebagai satu-satunya unsur yang mengurus manajemen bidang SDM, memiliki kemampuan untuk membina dan mengelola personel, dimulai dari menyediakan, menyeleksi hingga menyalurkan personel. Kemudian, SSDM Polri juga melakukan pembinaan karir personel, kesejahteraan yang meliputi pembinaan rohani dan jasmani, pembinaan psikologi kepolisian dan personel, serta perencanaan dan manajemen administrasi bidang SDM kepolisian, capaian kinerja SSDM Polri sejak tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Konsistensi SSDM Polri dalam mencapai indikator kinerjanya menjadi kekuatan dalam mengembangkan kualitas SSDM Polri secara keseluruhan,

Polisi saat ini berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan salah satunya untuk membentuk polisi yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai abdi negara. Polisi memiliki tiga pengertian yaitu sebagai fungsi, sebagai organisasi kenegaraan, dan sebagai pejabat. Organ kenegaraan dimaksudkan karena polisi tumbuh dan berkembang disebuah negara dan menjadi sebuah atribut kenegaraan. Setiap negara berhak menentukan apakah polisi itu masuk tatanan negara atau tidak

tergantungan sistem politik yang ada dalam negara tersebut. Polisi berdiri tergantung bagaimana negara membentuk polisi tersebut melalui filsafah dan nilai-nilai dalam negara tersebut. Fungsi polisi itu tumbuh dan berkembang semakin jelas manakala ancaman terhadap suatu kelompok semakin nyata.

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Kepolisian merupakan institusi Negara yang memiliki peran terkait memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup masyarakat maupun Negara. Fungsi Kepolisian di dalam institusi adalah sebagai penyidik. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) itu adalah penyidik. Ini berarti semua pegawai Kepolisian Negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu

tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas. Kepolisian yang kuat telah ditetapkan sebagai prasyarat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena di tangan kepolisian yang kuat, maka Undang Undang akan menjadi hukum yang hidup, sebaliknya ditangan kepolisian yang lemah, Undang Undang hanya bagaikan barang mati. Oleh karena itulah kepolisian menjadi salah satu profesi yang standar idealnya ditentukan oleh PBB, seperti ratio jumlah personil polisi dibanding dengan jumlah penduduk suatu negara yang ideal adalah satu polisi membawahi empat ratus orang masyarakat. Kesejahteraan polisi ideal adalah apabila gaji seorang polisi lebih tinggi dari gaji seorang pegawai keuangan negara dan perbankan pada strata dan golongan yang sama, prasyarat penting acuan internasional semacam itu ternyata masih diabaikan di negara kita. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan

putusan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Polri sebagai sebuah organisasi, dapat dikatakan bahwa adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan Polri tersebut, sebagaimana ciri organisasi pada umumnya juga bersinggungan dengan tujuan dari masing-masing anggota Polri. Dengan demikian, dapat dikemukakan, bahwa antara tujuan organisasi Polri dan tujuan anggota Polri terikat dalam suatu *psychological contract* (kontrak psikologis). Kontrak ini, merupakan hasil negosiasi antara kebutuhan (*need*) organisasi Polri dan kebutuhan (*need*) anggota Polri. Sebagai salah satu bentuk kehidupan, organisasi termasuk Polri terikat suatu proses keberadaan (*existence*), pertumbuhan (*growth*), dan perkembangan (*development*). Profesi tidak hanya kata yang berarti pekerjaan, namun secara disiplin ilmu profesi berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi tertentu. Kemudian, profesi berkembang menjadi kata profesional yang berarti hal yang berkaitan dengan profesi, dimana seseorang telah ahli pada profesi yang dikerjakannya.

Profesional merupakan suatu perbuatan atau kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas yang sesuai SOP Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sikap profesional, pada dasarnya adalah mereka yang memiliki

keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji, yang juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak. Untuk mengukur profesionalisme dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan semakin profesional polisi tersebut. Unsur Polri meliputi menyiapkan petugas polmas terutama dengan memberdayakan Babinkamtibmas (yang lama) yang sudah dilatih dan diangkat secara khusus untuk jabatan tersebut, menyiapkan peralatan/perengkapan petugas polmas termasuk barang-barang bekal untuk administrasi, mengusahakan dukungan anggaran dari instansi pemerintah lain seperti Bapenas, Depku, dan Depdagri, menyediakan/menyalurkan dukungan anggaran petugas Polmas untuk tunjangan khusus/fungsional dan biaya operasionalisasi, mengawasi dan mengarahkan operasionalisasi Polmas. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi Polri adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota Polri.

Polri mempunyai prinsip kehati-hatian untuk membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola sipil atau non-militer. Artinya persuasif, ramah bersahaja, selain sikap tersebut, Kepolisian disamping melakukan tindakan represif (penindakan), juga mengendepankan tindakan preventif (bahwa tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan). Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Kewenangan yang dimiliki oleh Polri secara wajar dapat dikatakan tugas yang mulia, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Polri sebagai penegak hukum, anggota Polri dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, kalau ketiga hal tersebut tidak di emban dengan baik maka anggota Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Mengumpulkan bahan keterangan terhadap dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis dalam kehidupan

masyarakat untuk menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan baik dari sumber terbuka maupun tertutup. Menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas dan informasi intelejen lainnya.

Mungkin ada beberapa kejadian yang menyebabkan Polri sedikit kehilangan kepercayaan masyarakat atas perannya sebagai lembaga pelindung. Meski demikian, masyarakat tidak lupa jika secara fakta masih membutuhkan kehadiran Polri disekitarnya. Namun, nampaknya budaya dan pandangan polri terhadap pembelaan hak asasi manusia masih sama sebelum orde reformasi. Indikator lain yang menjadi persoalan utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat adalah masih seringnya terjadi tindakkekerasan secara fisik di masyarakat.

Berdasarkan kasus sepanjang 2010 sampai Juni 2011, telah terjadi 85 (delapan puluh lima) kali peristiwa kekerasan dengan jumlah korban sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang. Pengelolaan yang dilakukan secara terus menerus untuk pengembangannya maka potensi tersebut akan lebih produktif sehingga menguntungkan organisasi. Terjadinya kesenjangan implementasi Sistem Pembinaan Karir Gadik SPN telah berdampak pada rendahnya kompetensi Gadik SPN akan menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan SDM Polri. Mekanisme peningkatan kompetensi Gadik yang diperlukan adalah pelatihan aspek kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial serta didukung sistem pembinaan karir Gadik.

Polri dipisahkan dari TNI melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999. Anggota TNI juga tidak boleh lagi langsung ikut penegakan hukum selama tidak menyangkut keamanan nasional. Polri menjadi garda terdepan untuk bersemuka dengan masyarakat dalam urusan hukum. Dampaknya, Polri berpeluang jadi alat gebuk penguasa menggantikan TNI. Apalagi dengan adanya faktor polisi bertanggung jawab kepada negara. Tindakan penegakan hukum oleh Polri sangat ditentukan oleh pihak penguasa. Oleh karenanya untuk meningkatkan pembinaan SDM Polri, khususnya mengubah mindset guna mewujudkan profesionalisme pelaksanaan tugas Polri dalam rangka stabilitas keamanan nasional diperlukan suatu strategi yang holistik dan komprehensif, tidak hanya peningkatan pembinaan SDM Polri yang berorientasi keluar, tetapi terlebih dahulu harus diorientasikan ke dalam, yaitu bagaimana harus memenuhi kesejahteraan dan hak-hak setiap anggota Polri terutama didalam pendidikan pengembangan dan pembinaan karier.

Penegakkan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok Polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam prilaku yang dibenci masyarakat. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total

dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Profesi Polri adalah profesi mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pemolisian profesi, karena Polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga, Polisi sebagai profesi merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Ukuran profesionalisme Polri memiliki kriteria dan ciri-ciri yang hampir sama dengan profesi Jujur, adil, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang, Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian yang baik dengan berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Salah satu unsur negara hukum adalah berlakunya asas kepastian hukum dan berlakunya persamaan dalam Negara Hukum. Pemerintah tidak

boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan Kepolisian yang professional, modern dan terpercaya, perlu adanya aturan yang pasti sebagai dasar melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika anggota Polri melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Kapolri Nomor 2 Tahun 2016, maka untuk memperoleh kepastian hukum dalam rangka pembinaan disiplin untuk menjaga marwah Polri, perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri.

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika.

B. Hambatan Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia

Mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, masih ditemukan adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya pelanggaran disiplin. Namun dalam kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan sedang melakukan tugas penting, sedangkan dalam kasus pelanggaran disiplin yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri yang memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan. Terduga Pelanggar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Timbul penafsiran subyektif dari penyidik Provos Polri dalam penerapan pasal dalam PP RI Nomor 2 Tahun 2003 maupun dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2016, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi yang bahkan dapat merugikan terduga pelanggar, disamping itu umumnya penyidik Provos tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri dikarenakan dedikasi kemampuan dan integritas yang masih relatif rendah dan proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin relatif lambat.

Persoalan dasar yang menjadi penyebab munculnya keraguan masyarakat itu adalah terletak pada masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam

bidang penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang jernih dan konstruktif untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait dengan hambatan dalam pengembangan profesionalisme Kepolisian Indonesia adalah

- a) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumberdaya manusi Polri dalam pengembangan profesionalisme Kepolisian.
- b) Kurang optimalnya sistem manajemen sumber daya manusia khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia oleh unsur pelaksana Polda dan Jajaran sehingga menghambat terwujudnya Polri yang profesionalisme.⁸⁰

Polri menghadapi tuntutan-tuntutan besar yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan eksternal dan internal. Tuntutan eksternal bersumber dari perkembangan lingkungan yang semakin pesat, sedangkan tuntutan internal merupakan tuntutan yang bersumber dari internal organisasi itu sendiri.

Berbagai masalah yang muncul dipermukaan sedikit banyak dipengaruhi oleh dampak negatif pembinaan SDM yang selama ini berjalan,

⁸⁰ Wawancara dengan AKP Rizka Himawaty, S.H., M.M. jabatan Paursubbagpangkat Bagbinkar Ro SDM (bidang anggota Polri yang akan naik pangkat dan penugasan khusus/gasus) pada 23 Febuari 2023

seperti Inkonsistensi dalam penegakan aturan pembinaan SDM khususnya dalam pembinaan karier, Rendahnya keteladanan positif dari unsur pimpinan, menonjolnya pola hidup konsumtif, Pendekatan transaksional dalam aspek pelayanan terhadap anggota Polri, Tidak jelasnya parameter *reward and punishment*, Adanya kecenderungan pengelompokan perwira menengah membentuk suatu group yang eksklusif, dan Adanya kecenderungan mengambil alih keberhasilan anggota.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain. Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang wenang anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penetapan indikator kinerja SSDM Polri belum dilakukan secara efektif, sehingga ada beberapa indikator kinerja yang tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pemenuhan DSP Polri terkendala dengan kebijakan *zero growth* dan kemampuan dukungan anggaran, pelayanan hak personel Polri belum dapat dipenuhi secara maksimal, masih terjadinya pelanggaran, penyimpangan perilaku yang dilakukan personel Polri dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari berdampak buruk pada citra Polri di masyarakat. Di sisi lain masih rendahnya kesadaran personel Polri untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis, sehingga mengalami sakit dalam kondisi dinas aktif.

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Bagi suatu organisasi, perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Bagi Kepolisian perubahan mindset tentang perubahan dari militeristik menuju polisi Sipil merupakan perubahan yang harus terjadi dan perubahan *culture set* serta mindset sudah sesuai dengan tuntutan jaman. Tuntutan ini tak bisa dianggap relative mudah apalagi bila dikaitkan dengan visi kepolisian yaitu profesional modern dan terpercaya. Oleh karena itu, melalui program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan, berbagai harapan dan tuntutan masyarakat tersebut diharapkan dapat terpenuhi dan

pada akhirnya keinginan Polri untuk menjadi suatu lembaga profesional dan terpercaya menuju kearah kesempurnaan dapat terwujud.

Melalui penataan organisasi secara efektif dan efisien, ketatalaksanaan yang berkualitas, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) modern diharapkan akan dapat memberikan refleksi yang baik bagi anggota Polri. Perilaku anggota organisasi baik yang bersifat kelompok maupun individu akan memberikan kekuatan atas kinerja organisasi, sebab apa yang dikerjakan oleh manusia dalam organisasi dan perilakunya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa prestasi individu akan memberikan kontribusi pada prestasi kelompok dan selanjutnya prestasi kelompok akan memberikan kontribusi pada prestasi organisasi.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang harus memiliki derajat kesediaan tertentu dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Intitusi Polri perlu mengoptimalisasikan dan mengevaluasi perihal pembentukan dan pendidikan calon anggotanya pada semua kepangkatan dan level pendidikan khususnya pada kepangkatan dan level pendidikan perwira Polri.

Dimana pada kepangkatan perwira Polri memiliki peranan yang cukup krusial dan vital dalam menunjang dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tantangan eksternal yang dihadapi Polri saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminal yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku kehidupan masyarakat sebagai akibat dari pola kejahatan yang terjadi. Sementara itu, tantangan internal yang dihadapi Polri adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang masih perlu ditingkatkan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalitas Polri adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota Polri. Kondisi pada Akademi Kepolisian (Akp) misalnya, input SDM masih berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal output dari Akp nantinya adalah seorang perwira polisi yang harus memiliki kompetensi yang sepadan dengan aktor-aktor penegak hukum lainnya dari kejaksaan dan kehakiman dengan input dari sarjana hukum.

Jika peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Kepolisian Republik Indonesia sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, seperti kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar kelompok etnis dan perkelahian antar warga. Masyarakat yang tidak lengkap dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi adalah hukuman disiplin bagi anggota Polri ditentukan oleh Ankom, bagaimanapun perilaku anggota Polri, maka Ankom yang berhak

menentukan hukuman disiplin, bahkan timbul kesan adanya pilih kasih dalam menetapkan hukuman disiplin bahkan penempatan dalam tempat khususpun ditentukan oleh Ankum, Anggota Polri yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum. Hal ini menjadi kesan negatif dalam penegakan hukuman disiplin, karena secara fakta perilaku anggota terduga pelanggar diketahui juga oleh anggota lainnya, namun dalam pemberian hukuman disiplin mendapat perlakuan khusus dan terkesan pilih kasih. Maka peranan Atasan Ankum dan semua pihak serta masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan dukungan dalam pengawasan yang dilakukan secara melekat yang berkelanjutan, sehingga setiap anggota yang melakukan pelanggaran, memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatan dari setiap anggota Polri. Untuk membangun Polri yang professional, modern dan terpercaya dan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Polri untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia

Upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri perlu disusun rencana strategis, yaitu penguatan dalam bidang pembinaan anggota, dalam bidang operasional, sinergitas dengan

masyarakat, sinergitas antara internal lembaga dan lembaga lain, kemudian penguatan dalam bidang pengawasan kinerja Polri. Pembangunan dan perubahan kinerja Polri juga harus terus dibenahi. Mengeliminasi dan minimalisasi hal tersebut diperlukan suatu strategi meningkatkan pembinaan sumber daya manusia Polri khususnya mengubah mindset personal guna mewujudkan Polri yang paripurna (*world class organization*) dalam rangka menciptakan stabilitas yang optimal.

Dalam menjalankan aktivitasnya, tentu kendala atau hambatan yang ada di lapangan harus diatasi. Sebagai contoh adalah upaya mengatasi hambatan dengan pelatihan yang telah dilakukan diantaranya :⁸¹

- a) Pelatihan Fungsi Reserse di SPN dan Pusdik Reserse di Megamendung, Bogor.
- b) Pelatihan Fungsi Administrasi di SPN dan Pusdik Min di Bandung.
- c) Pelatihan Fungsi Intelkam di SPN dan Pusdik Intelkam di Soreng, Bandung.
- d) Pelatihan Fungsi Binmas di SPN dan Pusdik Binmas di Banyubiru, Jawa Tengah.
- e) Pelatihan Fungsi Lalu Lintas di SPN dan Pusdik Lantas di Serpong.
- f) Pelatihan Fungsi Sabhara di SPN dan Pusdik Sabhara di Sidoarjo, Jawa Timur.

⁸¹ Wawancara dengan Pembina Sarwoko, S.Ag., M.Si. jabatan Kasubbag PNS Bagdalpers Ro SDM (bidang seleksi anggota PNS Polri dan Pendidikan pengembangan PNS Polri) pada 22 Febuari 2023

Polri sebagai sebuah organisasi, dapat dikatakan bahwa adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan Polri tersebut, sebagaimana ciri organisasi pada umumnya juga bersinggungan dengan tujuan dari masing-masing anggota Polri. Dengan demikian, dapat dikemukakan, bahwa antara tujuan organisasi Polri dan tujuan anggota Polri terikat dalam suatu *psychological contract* (kontrak psikologis).

Secara yuridis, pemerintah mengatur hal-hal terkait tentang Kepolisian dalam UU No. 2/2002, yang didalamnya telah banyak merubah paradigma fungsi Kepolisian. Undang-Undang ini, secara isinya membawa jiwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang sepenuhnya penyelenggaraan Negara hanya demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian didukung adanya Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi yang mengatur etika Kepolisian dalam bertugas yang bertujuan untuk meminimalisir perilaku menyimpang dan mengutamakan pelayanan masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pada turunannya, telah diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, sehingga struktur kepemimpinan atau hierarki pada lembaga Kepolisian secara menyeluruh menjadi sistematis atau terstruktur. Satu hal yang menjadi perhatian pada pedoman dasar Polri, yaitu regulasi legal formal yang berwujud UU No. 2/2002 yang mengatur segala ikhwal

tentang Kepolisian, dipandang masih belum diimplementasikan oleh Polri sendiri, hal ini menggambarkan bahwa seolah-olah pengembangan Sumber daya Polri tidak maksimal. Padahal regulasi legal yang diputuskan oleh Presiden tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan budaya kekerasan yang menjadi acuan profesionalisme institusi Kepolisian Indonesia, namun faktanya tindak pelanggaran Polri masih ditemui di lapangan.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpang tindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana,

namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin. Strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di internal Polri dalam rangka memantapkan citra Polri. Kaedah pelaksanaan berupa mengutamakan sistem pembinaan dan pelayanan di bidang SDM secara integratif, berkesinambungan, efektif, efisien, proaktif, kemitraan, objektif, transparan, proporsional, prosedural, akuntabel, humanis, dan kesamaan hak yang berbasis Sistem Informasi Personel Polri. Pentingnya mengutamakan tata kelola penyelenggaraan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani untuk mewujudkan profesionalisme SDM Polri.

Dalam menjalankan fungsinya, Polri dapat menghasilkan sesuatu yang optimal apabila kualitas dan kuantitas Polri tercukupi. Kualitas Polri dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu Sekolah Polisi Negara (SPN) yang merupakan sebagai wadah atau lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer yang baik. Yaitu dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang akan berpengaruh besar dalam diri Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik

menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.

Proses belajar mengajar pada Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri diajarkan oleh Tenaga Pendidik dan Instruktur menggunakan komunikasi instruksional. Tenaga Pendidik merupakan pengajar yang bertanggung jawab dalam pemberian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, sedangkan Instruktur sama dengan Tenaga Pendidik. Akan tetapi Instruktur bertanggung jawab pada proses pembelajaran di lapangan untuk dapat mencapai proses pendidikan yang berbasis kompetensi diperlukan adanya profil Polri, kerangka kurikulum induk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan tentu saja harus didukung dengan adanya tenaga pendidik yang memadai dan mumpuni. Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Polri, psikologi Pendidikan, tenaga pendidik berperan dalam memberi dukungan emosional dan kognitif, memberi materi yang berarti dan menarik untuk dipelajari dan dikuasai, dan memberi dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif siswa. Peran tenaga pendidik dalam pendidikan Bintara Polri menjadi sangat signifikan, karena tenaga pendidik yang memberikan pengajaran dan mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi “siapa-siapa”. Dalam

arti, tenaga pendidik mampu merubah orang biasa seperti siswa lulusan sekolah menengah atas menjadi seorang yang berpengaruh di masyarakat. Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendahrendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya.

Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya guna mencapai kemajuan bersama. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang mendukung demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pemerintah membentuk ombudsman independen, untuk mengawal pelayanan publik agar setiap penyelenggaraan pemerintahan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kontrol sosial memberikan gambaran tentang Polri yang seharusnya dilihat tidak hanya melakukan kontrol sosial, tetapi juga memberikan pelayanan dan interpretasi hukum yang konkrit, yaitu melalui tindakannya. Melalui kontrol sosial, pelayanan dan lembaga tafsir menjadi lebih lengkap sehingga Polri dapat memenuhi janji-janji hukum, atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan tegas

serta tegas memegang teguh kode etik, agar tidak terjerumus pada perilaku yang dibenci oleh masyarakat.

Profesionalisme polisi saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena polisi belum mampu bekerja secara profesional, dalam arti meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah mendekati polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula penentuan sebuah kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan yang diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana yang telah terjadi, perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan yang telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja dapat merusak nama baik polisi dalam masyarakat. Terbentuknya sistem profesionalitas seorang penegak hukum khususnya penyidik polisi, tentu saja berdampak pada pemulihan nama baik dalam hati publik akan terwujud.

Sehingga tetap di percaya sebagai garda depan bangsa Indonesia ini dalam kaitanyaan dengan penegakkan hukum. Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu lemah dalam penguasaan teknis dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala potensi terjadinya konflik sosial. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor meliputi faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Faktor penegak hukum adalah pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum, faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor

tersebut tidak ada yang berpengaruh sangat dominan atau mutlak. Semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

Sebetulnya ada faktor-faktor tersebut yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu penerapan hukum. Salah satu misalnya faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Pemerintahan RI, harus tunduk dan patuh terhadap segala hal ihwal yang mengatur tata pemerintahan dengan diatur dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri, sebagai wujud patuhnya institusi dan atau Lembaga Negara terhadap konsekuensi sebagai Negara Hukum. Diterapkannya peraturan perundang-undangan Kepolisian, Peraturan Pemerintah tentang disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri tentang penyelesaian pelanggaran disiplin Polri dalam mewujudkan Polri yang Profesional, modern dan terpercaya pada dasarnya ada indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota Polri, yakni pemahaman secara menyeluruh tentang tujuan Polri dan kemampuan setiap anggota Polri yang diiringi dengan teladan para pimpinan Polri dan balas jasa terhadap anggota Polri atas pelaksanaan tugas dengan baik yang diberikan secara berkeadilan. Pengawasan yang melekat terhadap anggota Polri dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dan ketegasan dalam memberikan keputusan yang tepat kepada semua anggota Polri tanpa memandang latar belakang, kelompok dan jabatan. Sehingga Polri mampu melaksanakan tugas pokok,

fungsi, peran dan kewenangannya secara professional, modern dan terpercaya.

Setiap anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, dalam penjatuhan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin, terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat turut diberdayakan sehingga tidak ada lagi opini yang semata-mata warga sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan masyarakat sebagai suatu subyek yang menentukan upaya penciptaan dan pengelolaan lingkungan yang aman dan tertib dengan difasilitasi oleh petugas kepolisian. Masyarakat dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Polri wajib menerapkan suatu prinsip yang beriringan bersama dengan semangat yang selalu dituangkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti halnya; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai Lembaga Profesi yang melayani kepentingan Publik dituntut mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan maupun standar professional prosedur (SOP) serta memiliki Etika Profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu sikap mental dan disiplin dari setiap Anggota Polri, terus dibina agar produk-produk pelayanan Polri senantiasa sesuai dengan standard profesi Polri. Pada saat ini masyarakat menghendaki agar Aparatur Pemerintah termasuk Polri, lebih profesional dan meningkatkan kinerja pelayanannya yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta menghindari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak serta merta menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri yang selama ini masih belum maksimal. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang begitu pesat, sehingga menjadi tantangan yang semakin berat dan kompleks.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polri saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan

internal yang dihadapi oleh Polri adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polri yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain misalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas dan lain sebagainya. Dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri perlu disusun rencana strategis, yaitu penguatan dalam bidang pembinaan anggota, dalam bidang operasional, sinergitas dengan masyarakat, sinergitas antara internal lembaga dan lembaga lain, kemudian penguatan dalam bidang pengawasan kinerja polri.

Langkah atau usaha penyempurnaan ini merupakan konsekuensi dari respon organisasi Polri terhadap masalah-masalahnya dan tuntutan lingkungan eksternalnya. Polri sebagai sebuah organisasi, dapat dikatakan bahwa adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan Polri tersebut, sebagaimana ciri organisasi pada umumnya juga bersinggungan dengan tujuan dari masing-masing anggota Polri.

Fokus perkembangan organisasi pada dasarnya selalu berkaitan dengan strategi, struktur, dan proses perubahan di dalam suatu organisasi di mana tujuan dari program perubahan itu, adalah untuk memodifikasi strategi organisasi kondisi pembinaan sumber daya manusia Polri saat ini, walaupun pelaksanaan Grand Strategi Polri sudah berada pada tahapan kedua, yakni tahapan

Partnership Building dan telah adanya program revitalisasi dan reformasi Polri, namun masih bernuansa paradigma lama. Perubahan mindset personel Polri dalam pelayanan kepada masyarakat (outward looking) sudah mulai ada perubahan, namun pelayanan kepada internal Polri (inward looking) belum terlihat adanya perubahan yang signifikan, sehingga faktor tersebut mempengaruhi kualitas profesionalisme personel Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas.

Hambatan-hambatan dalam pengembangan profesionalisme Kepolisian Indonesia terdapat diantaranya yaitu :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumberdaya manusia Polri dalam pengembangan profesionalisme Kepolisian.
- b. Kurang optimalnya sistem manajemen sumber daya manusia khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia oleh unsur pelaksana Polda dan Jajaran sehingga menghambat terwujudnya Polri yang profesionalisme
- c. Adanya tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri (misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang wenang anggota Polri),

Upaya yang dilakukan Polri guna mengembalikan kepercayaan masyarakat diperlukan susunan rencana yang strategis, yaitu dengan

penguatan dalam bidang pembinaan anggota, dalam bidang operasional, sinergitas dengan masyarakat, sinergitas antara internal lembaga dan lembaga lain, kemudian penguatan dalam bidang pengawasan kinerja Polri. Pembangunan dan perubahan kinerja Polri juga harus terus dibenahi. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Selain hal tersebut perlu juga melakukan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan fungsi reserse, fungsi administrasi, fungsi intelkam, fungsi binmas, fungsi lalu lintas, dan fungsi sabhara. Adapun upaya untuk mengembangkan profesionalisme Kepolisian Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan Pendidikan Pengembangan terhadap personel Polri berupa Pendidikan kejuruan atau pelatihan di Pusat Pendidikan yang dimiliki oleh Polri.
- b) Memberikan beasiswa kepada personel yang berprestasi untuk meneruskan Pendidikan kejenjang perkuliahan dengan berkerjasama dengan Universitas, baik Universitas dalam Negeri maupun luar Negeri.

B. Saran

1. Untuk menuju terwujudnya profesionalisme kepolisian sipil yang modern lebih berorientasi pada masyarakat, maka penjenjangan organisasi kepolisian perlu disederhanakan sehingga tidak terkesan birokratis dan berbeli-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

menambah kesatuan barada pada jenjang ke bawah yang dapat langsung menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat akan mudah menjangkau dan cepat mendapatkan pelayanan kepolisian sewaktu-waktu membutuhkan, yakni dengan membentuk Pos Polisi (Pos Pol) di tingkat Kelurahan/Desa. Perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Kepolisian yang pendekaiannya pada perlindungan hak asasi Polri. Selain dari pada itu sebagai penyidik yang terjun langsung dalam menangani kejahatan, sehingga aparat kepolisian merasakan pula terjadinya ketimpangan-ketimpangan melaksanakan tugas maupun dalam proses peradilan pidana.

2. Diharapkan Polri dapat mengoptimalkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang agar dapat melindungi dan mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum.
3. Diharapkan Polri dapat sesegera mungkin untuk melaksanakan upaya-upaya optimalisasi profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, Polri dapat memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam penegakan hukum di Indonesia.
4. Perlunya tata kelola organisasi yang baik. Polri diharapkan dapat mengatur penentuan personil berdasarkan pendidikan dan kepakarannya ke dalam satuan fungsi yang sesuai sehingga dapat mendukung terwujudnya profesionalisme, utamanya dalam penegakan hukum. Selain itu diperlukan

pula upaya untuk menjaga integritas anggota Polri melalui kedisiplinan dan sikap mental yang baik.

5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana berikut juga biaya operasionalnya agar pemanfaatan sarana prasarana dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya profesionalisme pengemban Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum.
6. Perlunya peningkatan penyelenggaraan good policing secara baik dan benar, melalui akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam lingkup kepolisian, dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme pengemban Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004).

Abdurrahan, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta, 2014.

Agus S Ekomadyo, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006.

Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidik Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

Alitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Aminudin, 2021. *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Malang : Lembaga Penelitian UNISMA.

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung.

Bafadal, Ibrahim, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1996.

Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta, 2008.

- Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakkan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta. 2013.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2012.
- Gavin Drewry, *Law, Justice and politics*, Longman, London, 1975.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA).
- Jamil Supriha tiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru)*.
- Kepolisian Republik Indonesia, 2006, Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, PTIK, Jakarta.*

- Kontras. 2011. *Mempertanyakan Bukti Nyata Komitmen Polri. Catatan Evaluasi Kinerja Polri 2010-2011*, Hari Bhayangkara ke-65. Jakarta: Komisi Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras).
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.
- M.B. Miles & A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc.), 1984.
- Miles, M.B. & A.M. Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills, California: Sage Publication Inc.
- Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moelyatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UGM).
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Ku*
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Momon Martasaputra 1973, *Asas-asas Kriminologi*, Bandung: Alurni.
- Ninik Widiyanti dan Yulius W, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2008).
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Mediatama; Surabaya.
- Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta. 2014.

- R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. PT. Grasindo, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rusma, 2010, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada,
- Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Tim penyusun. Naskah Pencerahan Intelkam, Baintelkam Polri, Jakarta, 2012.
- Tiningrum, Jamil Supriha, *Guru Profesional. Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru*
- Utomo, H. Warsito Hadi, 2005. Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- W.J.S Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- William G Bailey, Ensiklopedia Ilmu Kepolisian, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIKUI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, YPKIK, Jakarta, 2005.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Undang -Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), Pasal 5 ayat 1.

Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, Surabaya, 2009.

Internet :

<https://polmas.worddiakses> pada 9 Desember 2022.

<https://www.negarahukum.com/profesionalisme-polri.html> diakses pada 9 Desember 2022.

Merdeka. *Propam Polri Beberkan Data Peningkatan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2018-2021*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/propam-polri-beberkan-data-peningkatan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2018-2021.html> (Diakses pada Desember 2022).

POLRI, “Visi dan Misi Polri”, <https://bit.ly/2w4NFnH>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

<press.com/2011/03/30/kode-etik-dan-profesionalisme-polisi/> diakses pada 9 Desember 2022.

Merdeka. *Propam Polri Beberkan Data Peningkatan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2018-2021*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/propam-polri-beberkan-data-peningkatan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2018-2021.html> (diakses pada Desember 2022).

<https://antikorupsi.org/id/article/tantangan-membangun-kepercayaan-kepada-polri> diakses pada tanggal 21 Mei 2023

Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

POLRI, “Visi dan Misi Polri”, <https://bit.ly/2w4NFnH>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

Christina Maya Indah, *The Reconstruction of Police Legal Culture to Interpreting Law in the Democratic Era*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 84, 2017, hlm 76, Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Reconstruction-of-Police-Legal-Culture-to-Law->

Indah/be343bed65aa4b517990096573740931b8f2c7c0 dikunjungi pada tanggal 21 Mei 2023

Mabes Polri, Buku Pegangan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), kerjasama Mabes Polri dengan Organisasi Migrasi Untuk Internasional (OIM) dan Keduataan Besar Kerajaan Belanda, Mabes Polri, Jakarta, 2005.

<https://polmas.worddiakses.pada.9.Desember.2022.press.com/2011/03/30/kode-etik-dan-profesionalisme-polisi/> diakses pada 9 Desember 2022.

<https://www.negarahukum.com/profesionalisme-polri.html> diakses pada 9 Desember 2022.

Sumber Lain

Wawancara dengan Kopol Evon Fitrianto, S.H., S.I.K., M.Hum. jabatan Kasubbagselek Bagdalpers Ro SDM (bidang anggota Polri yang akan Pendidikan pengembangan/Dikbang) pada 22 Febuari 2023

Wawancara dengan AKP Rizka Himawaty, S.H., M.M. jabatan Paursubbagpangkat Bagbinkar Ro SDM (bidang anggota Polri yang akan naik pangkat dan penugasan khusus/gasus) pada 23 Febuari 2023

Wawancara dengan Pembina Sarwoko, S.Ag., M.Si. jabatan Kasubbag PNS Bagdalpers Ro SDM (bidang seleksi anggota PNS Polri dan Pendidikan pengembangan PNS Polri) pada 22 Febuari 2023.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang saudara ketahui mengenai POLRI?
2. Apa yang saudara ketahui mengenai profesionalisme POLRI di Indonesia?
3. Apa yang saudara pikirkan mengenai pengembangan sumber daya POLRI?
4. Bagaimana pendapat saudara mengenai hambatan dalam pengembangan sumber daya POLRI?
5. Bagaimana pendapat saudara mengenai langkah yang dapat dilakukan guna pengembangan sumber daya POLRI untuk mewujudkan profesionalisme POLRI?